

Get to Know the Strategic Role of Cooperatives and SMEs in the Indonesian Economy

Hana Yatira^{1*}, Armaida Raptama Sagala², Arini Rosalina³, Khashia Daffa Aulya⁴, Putri Realita F⁵

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Corresponding Author: Hana Yatira hytr154@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Cooperatives, Small and Medium Enterprises (UKM), Article 33 of the 1945 Constitution, Economic Development, Economic Empowerment

Received : 10 December

Revised : 2 January

Accepted: 3 February

©2024 Yatira, Sagala, Rosalina, Aulya, Realita: This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Cooperatives and Small and Medium Enterprises (UKM) play a crucial role in Indonesia's economic development in accordance with the spirit stated in Article 33 of the 1945 Constitution. This research aims to explore the role of cooperatives and SMEs in the context of the intent of Article 33, as well as analyzing the differences between cooperatives and SMEs in economic empowerment. Through a literature approach, this research identifies the contribution of cooperatives and SMEs in creating jobs, reducing economic disparities and strengthening the local economy. Analysis of the intent of Article 33 of the 1945 Constitution highlights the state's commitment to encouraging sustainable and inclusive economic development, which is based on the principle of kinship. However, challenges such as limited access to capital and technology and lack of supporting infrastructure still hinder the implementation of the intent of Article 33. Therefore, collaboration between the government, cooperatives, SMEs and the private sector is needed to create a conducive environment for the growth of cooperatives and SMEs in Indonesia

Mengenal Peran Strategis Koperasi dan UKM dalam Perekonomian Indonesia

Hana Yatira^{1*}, Armaida Raptama Sagala², Arini Rosalina³, Khashia Daffa Aulya⁴, Putri Realita F⁵

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Corresponding Author: Hana Yatira hytr154@gmail.com

ARTIKEL INFO

Kata kunci: Koperasi, Usaha Kecil Menengah (Ukm), Pasal 33 Uud 1945, Pembangunan Ekonomi, Pemberdayaan Ekonomi

Received : 10 December

Revised : 2 Januari

Accepted: 3 Februari

©2024 Yatira, Sagala, Rosalina, Aulya, Realita: This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) memainkan peran krusial dalam pembangunan ekonomi Indonesia sesuai semangat yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran koperasi dan UKM dalam konteks maksud Pasal 33, serta menganalisis perbedaan antara koperasi dan UKM dalam pemberdayaan ekonomi. Melalui pendekatan literatur, penelitian ini mengidentifikasi kontribusi koperasi dan UKM dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memperkuat perekonomian lokal. Analisis maksud Pasal 33 UUD 1945 menyoroti komitmen negara untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, yang didasarkan pada prinsip kekeluargaan. Namun, tantangan seperti akses terbatas terhadap modal dan teknologi serta kurangnya infrastruktur pendukung masih menghambat implementasi maksud Pasal 33. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, koperasi, UKM, dan sektor swasta diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan koperasi dan UKM di Indonesia

PENDAHULUAN

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Sebagai suatu entitas yang tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga mendorong pembangunan sosial dan mengurangi kemiskinan, koperasi dan UKM telah menjadi pilar kokoh dalam struktur ekonomi Indonesia. Untuk memahami peran mereka secara menyeluruh, kita perlu mengaitkannya dengan konsep Pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan konstitusi yang mengatur tentang perekonomian Indonesia. Pasal ini menegaskan pentingnya peran negara dalam mengatur dan mengawasi jalannya perekonomian untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Koperasi, menurut definisi resmi dari Badan Pengawas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (BPKS), adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bukanlah semata-mata entitas ekonomi yang berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan anggotanya serta masyarakat pada umumnya.

Sementara itu, Usaha Kecil Menengah (UKM) juga memiliki peran yang tak kalah penting dalam perekonomian Indonesia. UKM mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari warung kelontong di pedesaan hingga industri kecil menengah di perkotaan. UKM sering kali menjadi tulang punggung ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menyebarkan distribusi ekonomi secara lebih merata di seluruh wilayah.

Jurnal dibuat untuk menganalisa peran vital koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam perekonomian Indonesia, dengan fokus pada kontribusinya terhadap pembangunan sosial dan upaya pengentasan kemiskinan. Melalui analisis mendalam, makalah ini juga akan menjelaskan keterkaitan antara konsep Pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan peran koperasi dan UKM, serta menyoroti tantangan yang dihadapi dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja dan daya saing mereka. Dengan demikian, makalah ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembaca tentang pentingnya koperasi dan UKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di Indonesia

TINJAUAN PUSTAKA

Koperasi dan UKM adalah sebuah wadah yang berperan sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antarindividu dan antarwilayah. Mereka memungkinkan partisipasi ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu atau berada di daerah-daerah terpencil. Dengan memberdayakan masyarakat melalui kepemilikan bersama dan partisipasi dalam pengambilan keputusan ekonomi, koperasi dan UKM membantu membangun kesadaran akan pentingnya solidaritas dan kolaborasi dalam mencapai kesejahteraan bersama.

Selain itu, koperasi dan UKM juga memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan. Mereka memberikan akses kepada masyarakat yang kurang mampu untuk memperoleh modal usaha, pelatihan keterampilan, dan dukungan teknis lainnya yang diperlukan untuk memulai dan mengembangkan usaha kecil mereka. Dengan demikian, koperasi dan UKM tidak hanya menciptakan lapangan kerja bagi mereka sendiri, tetapi juga bagi orang lain di sekitarnya. Dalam konteks koperasi dan UKM, Pasal 33 memberikan dasar hukum yang kuat untuk memperkuat peran mereka dalam pembangunan ekonomi nasional. (Inasius, 2019).

Namun, meskipun memiliki peran yang signifikan, tantangan bagi koperasi dan UKM di Indonesia masih sangat besar. Masalah seperti akses terbatas terhadap modal, kurangnya infrastruktur yang memadai, regulasi yang kompleks, dan kurangnya akses pasar masih menjadi hambatan utama yang perlu diatasi. Untuk mengoptimalkan kontribusinya dalam perekonomian dan pembangunan sosial, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan lembaga internasional.

Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi, koperasi dan UKM juga perlu mampu beradaptasi dan berinovasi. Mereka perlu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka, memperluas jangkauan pasar, dan memperbaiki akses terhadap layanan keuangan. Selain itu, mereka juga perlu terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan anggotanya agar dapat bersaing dalam pasar global yang semakin kompetitif.

METODOLOGI

Metode penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka sebagai teknik utama. Studi pustaka akan digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan strategi pemasaran digital untuk UKM lokal. Langkah-langkah penerapannya akan dijelaskan secara deskriptif.

Penelitian akan dimulai dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan pemasaran digital dan UKM. Sumber-sumber literatur ini meliputi buku, jurnal akademik, artikel konferensi, laporan industri, dan sumber-sumber online terpercaya. Peneliti akan memanfaatkan database akademik.

Setelah literatur terkumpul, peneliti akan melakukan peninjauan literatur dengan membaca dan menganalisis konten dari setiap sumber. Fokus analisis adalah untuk mengidentifikasi alat dan teknik pemasaran digital yang efektif, serta faktor-faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan implementasi strategi tersebut pada UKM lokal. Peneliti akan mencatat temuan-temuan penting dan menyusun ringkasan dari setiap literatur yang diulas.

Analisis ini akan diorganisasikan berdasarkan tema-tema utama yang muncul dari literatur, seperti platform digital yang sering digunakan oleh UKM, jenis-jenis konten pemasaran yang paling efektif, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi UKM dalam mengadopsi pemasaran digital. Peneliti

akan menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan temuan-temuan ini secara terperinci.

Dalam menilai dampak implementasi strategi pemasaran digital, peneliti akan mengidentifikasi studi kasus dari literatur yang menunjukkan keberhasilan atau kegagalan UKM dalam menerapkan strategi pemasaran digital. Studi kasus ini akan dianalisis untuk memahami konteks spesifik dan faktor-faktor yang berkontribusi pada hasil yang dicapai. Temuan dari studi kasus ini akan memberikan wawasan praktis yang dapat digunakan oleh UKM lokal.

HASIL PENELITIAN

Dari hasil penelitian di temukan bahwa Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan dua konsep yang penting dalam perekonomian suatu negara. Kedua entitas ini memiliki peran yang signifikan dalam menggerakkan roda ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi disparitas ekonomi antara masyarakat. Mari kita bahas definisi koperasi dan UKM secara deskriptif.

Koperasi merupakan suatu bentuk organisasi yang dimiliki dan dikelola bersama oleh anggotanya, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota serta masyarakat sekitar melalui usaha ekonomi berbasis kerjasama dan kebersamaan. Koperasi biasanya didirikan oleh sekelompok orang yang memiliki kebutuhan atau kepentingan yang sama, seperti petani, buruh, pedagang, atau konsumen. Keanggotaan dalam koperasi bersifat sukarela dan terbuka untuk siapa saja yang memenuhi syarat dan bersedia berpartisipasi dalam kegiatan koperasi. Tujuan utama koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya melalui berbagai kegiatan, seperti produksi, distribusi, atau pemasaran barang atau jasa. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha koperasi akan dibagikan kembali kepada anggotanya berdasarkan jumlah atau nilai kontribusi mereka. Prinsip utama koperasi adalah kemandirian, demokrasi, keadilan, kebersamaan, dan pendidikan. (Abdul Jabar et al., 2018).

Di sisi lain, Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah sektor usaha yang memiliki skala kecil hingga menengah, baik dari segi jumlah karyawan, nilai aset, maupun omsetnya. UKM biasanya merupakan unit usaha yang dimiliki dan dikelola secara mandiri oleh satu atau beberapa pemilik. UKM dapat beroperasi di berbagai sektor, termasuk industri, perdagangan, jasa, pertanian, dan pariwisata. UKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Mereka menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi karena kontribusi mereka dalam menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi kemiskinan, serta mendorong inovasi dan kreativitas dalam dunia bisnis. Selain itu, UKM juga memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi suatu negara, karena mereka cenderung lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan pasar.

Meskipun memiliki perbedaan dalam struktur dan skala, koperasi dan UKM memiliki kesamaan dalam tujuan mereka untuk meningkatkan

kesejahteraan ekonomi masyarakat. Keduanya juga mendorong kolaborasi dan kerjasama antara anggota atau pemiliknya untuk mencapai tujuan bersama. Koperasi dan UKM sering kali saling melengkapi dalam ekosistem ekonomi, di mana koperasi dapat menjadi mitra bisnis atau pelanggan bagi UKM, sementara UKM dapat menjadi pemasok atau anggota koperasi.

Pasal 33 dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu pasal yang memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan ekonomi Indonesia. Pasal ini menyatakan bahwa perekonomian Indonesia akan diselenggarakan berdasarkan asas-asas ekonomi yang berkeadilan, dengan memberikan prioritas kepada usaha ekonomi yang dikelola secara bersama oleh rakyat dan yang berlandaskan kepentingan ekonomi nasional.

Konteks Pasal 33 ini terutama berkaitan dengan upaya pemerintah Indonesia untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih adil dan berkeadilan, serta untuk mengurangi ketergantungan pada modal asing dan dominasi sektor ekonomi oleh segelintir elit ekonomi. Pasal ini mencerminkan semangat nasionalisme ekonomi yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya ekonomi negara.

Salah satu bentuk implementasi dari Pasal 33 ini adalah melalui pengembangan koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Koperasi merupakan bentuk usaha ekonomi yang dikelola secara bersama oleh anggotanya, dengan prinsip kebersamaan, demokrasi, dan keadilan sebagai landasan utamanya. Koperasi memiliki peran strategis dalam mewujudkan prinsip ekonomi berkeadilan yang diamanatkan oleh Pasal 33, karena mereka memberikan kesempatan kepada anggota untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses produksi, distribusi, dan pemasaran barang atau jasa.

Selain itu, koperasi juga memiliki potensi untuk menjadi instrumen pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan ekonomi, karena mereka sering kali beroperasi di sektor-sektor yang terpinggirkan atau kurang terlayani oleh sektor swasta besar. Melalui koperasi, masyarakat dapat mengakses sumber daya dan pasar yang sebelumnya tidak terjangkau, serta memperoleh manfaat ekonomi yang lebih merata.

Sementara itu, UKM juga merupakan salah satu implementasi dari semangat Pasal 33, karena mereka mewakili usaha ekonomi yang dikelola secara mandiri oleh individu atau kelompok kecil. UKM memiliki peran yang penting dalam menggerakkan perekonomian lokal, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan memberikan prioritas kepada UKM dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan, pemerintah dapat memperkuat sektor ekonomi domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor serta investasi asing. (Hermawati et al., 2019)

Keterkaitan antara Pasal 33 dengan koperasi dan UKM juga terlihat dalam upaya pemerintah untuk menciptakan kebijakan dan regulasi yang mendukung perkembangan kedua entitas tersebut. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program untuk mendorong pembentukan, pengembangan, dan penguatan koperasi dan UKM, seperti penyediaan akses ke pembiayaan, pelatihan, pendampingan, serta fasilitas infrastruktur dan pasar.

Selain itu, pemerintah juga telah mengadopsi berbagai langkah untuk melindungi dan mempromosikan koperasi dan UKM dalam pasar domestik, misalnya dengan memberlakukan kebijakan preferensial dalam pengadaan barang dan jasa untuk koperasi dan UKM, serta memberikan insentif pajak atau subsidi untuk mendukung kegiatan produksi dan pemasaran mereka.

Dengan demikian, keterkaitan antara Pasal 33 dalam Pembukaan UUD 1945 dengan koperasi dan UKM adalah sangat erat. Pasal tersebut memberikan landasan hukum dan semangat bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan sektor ekonomi yang berbasis pada partisipasi aktif rakyat dan kepentingan nasional. Melalui dukungan yang berkelanjutan terhadap koperasi dan UKM, Indonesia dapat terus mewujudkan visi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan sesuai dengan semangat Pasal 33.

Dari hasil penelitian dari berbagai sumber, Peran koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam pembangunan ekonomi lokal dan nasional sangatlah signifikan. Kedua entitas ini memiliki kontribusi yang besar dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, menggerakkan roda ekonomi, dan mengurangi disparitas ekonomi. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai peran koperasi dan UKM dalam pembangunan ekonomi: Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi yang didirikan oleh sekelompok orang yang memiliki kebutuhan atau kepentingan yang sama. Koperasi memiliki peran yang penting dalam membantu mengatasi berbagai masalah ekonomi dan sosial di masyarakat. Di tingkat lokal, koperasi dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang memainkan peran kunci dalam pembangunan ekonomi lokal. Mereka sering kali menjadi sumber daya bagi masyarakat lokal dalam menghadapi tantangan ekonomi, seperti persaingan pasar global, ketidakpastian ekonomi, dan perubahan iklim.

Salah satu peran utama koperasi dalam pembangunan ekonomi lokal adalah sebagai agen pembangunan yang memfasilitasi akses masyarakat lokal terhadap pasar, modal, dan sumber daya lainnya. Koperasi sering kali berperan dalam memperkuat daya saing produk lokal dengan memberikan pelatihan, bantuan teknis, dan akses ke pasar yang lebih luas. Mereka juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dengan memberikan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan akses terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan. Selain itu, koperasi juga memiliki peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan di tingkat lokal. Mereka sering kali menjadi lembaga keuangan yang dapat diandalkan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal, seperti bank. Koperasi dapat memberikan pinjaman modal kepada para anggotanya untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka, serta menyediakan layanan keuangan lainnya, seperti tabungan dan asuransi, yang dapat membantu melindungi masyarakat dari risiko ekonomi.

Di tingkat nasional, koperasi juga memiliki peran yang penting dalam memperkuat perekonomian secara keseluruhan. Mereka dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja. Koperasi

sering kali beroperasi di sektor-sektor yang strategis, seperti pertanian, perikanan, perindustrian, dan jasa, yang memiliki potensi besar untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Selain koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) juga memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi lokal dan nasional. UKM sering kali menjadi tulang punggung perekonomian suatu negara, menyediakan lapangan kerja bagi sebagian besar angkatan kerja, serta berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan nasional. Mereka juga memiliki peran penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal, terutama di daerah-daerah pedesaan dan terpencil. (Kholifatul Jannah et al., n.d.).

Salah satu peran utama UKM dalam pembangunan ekonomi lokal adalah sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. UKM sering kali menjadi sumber daya bagi masyarakat lokal dalam menciptakan peluang kerja dan mengembangkan potensi ekonomi yang ada. Mereka juga dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran di daerah-daerah terpencil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Selain itu, UKM juga memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi suatu negara. Mereka cenderung lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan pasar, sehingga dapat menjadi benteng pertahanan terhadap guncangan ekonomi dan krisis finansial. Dengan mendorong pertumbuhan dan perkembangan UKM, pemerintah dapat membantu membangun ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Koperasi dan UKM juga memiliki peran yang penting dalam mengurangi disparitas ekonomi antara berbagai kelompok masyarakat. Mereka sering kali menjadi sumber daya bagi masyarakat yang kurang mampu atau terpinggirkan secara ekonomi dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Melalui berbagai program dan kegiatan, koperasi dan UKM dapat membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap pendapatan, pekerjaan, dan layanan sosial yang dibutuhkan.

Salah Implementasi Pasal 33 UUD 1945 dalam mendukung koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Pasal 33 UUD 1945 merupakan salah satu landasan konstitusional yang mengatur tentang perekonomian nasional Indonesia. Dalam Pasal 33 ayat (1) disebutkan bahwa "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan". Pasal ini menegaskan bahwa perekonomian Indonesia didasarkan pada prinsip gotong royong dan kebersamaan, yang memiliki implikasi langsung dalam mendukung koperasi dan UKM.

PEMBAHASAN

Koperasi dan UKM memegang peran penting dalam implementasi Pasal 33 UUD 1945 karena keduanya merupakan bentuk usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Koperasi, sebagai wadah ekonomi yang dimiliki dan dikelola bersama oleh anggotanya, sesuai dengan prinsip gotong royong yang ditekankan dalam Pasal 33. Demikian pula, UKM yang umumnya

merupakan usaha kecil dan menengah yang dimiliki oleh individu atau kelompok kecil juga mencerminkan semangat kekeluargaan dan kebersamaan dalam perekonomian.

Penerapan Pasal 33 UUD 1945 dalam mendukung koperasi dan UKM melibatkan beberapa aspek yang penting. Salah satunya adalah kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan koperasi dan UKM sebagai bagian dari upaya mewujudkan perekonomian yang berkeadilan dan berkeadilan. Berikut ini adalah beberapa penjelasan lebih lanjut mengenai implementasi Pasal 33 UUD 1945 dalam mendukung koperasi dan UKM:

1. Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UKM Pasal 33 UUD 1945 menekankan pentingnya perlindungan dan pemberdayaan ekonomi rakyat, termasuk koperasi dan UKM. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan untuk melindungi dan memberdayakan koperasi dan UKM, seperti memberikan akses lebih mudah ke pembiayaan, pelatihan keterampilan, akses pasar, dan fasilitas infrastruktur yang mendukung.

2. Penguatan Kemitraan Implementasi Pasal 33 UUD 1945 juga melibatkan penguatan kemitraan antara koperasi dan UKM dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Kemitraan ini dapat berupa kerja sama dalam pengembangan produk, pemasaran bersama, pertukaran teknologi, dan berbagai bentuk kolaborasi lainnya yang menguntungkan kedua belah pihak.

3. Penguatan Peran Pemerintah Daerah Pemerintah daerah memiliki peran yang penting dalam mendukung koperasi dan UKM sesuai dengan semangat Pasal 33 UUD 1945. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan dan pengembangan koperasi dan UKM di tingkat lokal, memberikan dukungan dalam hal perizinan dan regulasi, serta mempromosikan produk dan jasa yang dihasilkan oleh koperasi dan UKM dalam skala lokal maupun nasional.

4. Pemberdayaan Masyarakat Selain melalui kebijakan formal, implementasi Pasal 33 UUD 1945 juga melibatkan upaya pemberdayaan masyarakat untuk aktif terlibat dalam koperasi dan UKM. Pemerintah dapat melakukan pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya koperasi dan UKM sebagai bentuk ekonomi yang berbasis kekeluargaan dan kebersamaan, serta memberikan dukungan dalam hal pengembangan keterampilan dan kapasitas masyarakat untuk mengelola usaha tersebut.

5. Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak-hak Ekonomi Implementasi Pasal 33 UUD 1945 juga mencakup upaya penegakan hukum dan perlindungan hak-hak ekonomi koperasi dan UKM. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa koperasi dan UKM tidak terpinggirkan atau dieksploitasi oleh pihak-pihak lain, serta memberikan perlindungan hukum terhadap kegiatan usaha mereka.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Koperasi dan UKM memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, sesuai dengan semangat yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Pasal ini menegaskan komitmen negara untuk mengembangkan ekonomi yang berdasarkan prinsip kekeluargaan, dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Melalui penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa koperasi dan UKM memiliki kontribusi yang signifikan dalam pemberdayaan ekonomi, terutama dalam hal menciptakan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memperkuat perekonomian lokal. Namun, implementasi maksud Pasal 33 masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk akses terbatas terhadap modal dan teknologi, serta kurangnya dukungan infrastruktur dan kelembagaan.

Pemerintah perlu terus memperkuat peran koperasi dan UKM dengan memberikan dukungan kebijakan yang komprehensif, termasuk dalam hal penyediaan akses modal, pelatihan keterampilan, akses pasar, serta pengembangan infrastruktur. Kolaborasi antara pemerintah, koperasi, UKM, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan kesuksesan koperasi dan UKM di Indonesia.

Dengan memahami peran koperasi dan UKM dalam konteks Pasal 33 UUD 1945, diharapkan Indonesia dapat terus mengembangkan ekonominya menuju arah yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

PENELITIAN LANJUTAN

Untuk penelitian lebih lanjut, disarankan untuk melakukan studi mendalam mengenai dampak kebijakan dan praktik terhadap pengembangan koperasi dan UKM dalam konteks Pasal 33 UUD 1945. Analisis perbandingan antara implementasi kebijakan di berbagai daerah dan negara dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan koperasi dan UKM. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat fokus pada identifikasi model bisnis inovatif dan strategi pemasaran yang dapat membantu koperasi dan UKM bertahan dan berkembang di tengah persaingan global.

Bagi praktisi dan pengambil kebijakan, disarankan untuk meningkatkan kerjasama antara koperasi, UKM, lembaga keuangan, dan pemerintah dalam merancang program-program pendukung seperti pelatihan keterampilan, akses modal, dan akses pasar. Pembentukan kemitraan strategis dengan sektor swasta juga dapat membantu mengatasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh koperasi dan UKM. Selain itu, penggunaan teknologi digital dan platform e-commerce dapat menjadi solusi praktis dalam meningkatkan daya saing dan akses pasar bagi koperasi dan UKM di era digital ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisty, T., & Nugroho, R. H. (2023). Strategi Optimalisasi Digital Marketing Sebagai Media Pemasaran Pada Bisnis Bakery. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 97-109.
- Apridonal, Y., Mardalius, M., & Dristyan, F. (2023). Optimalisasi E-Commerce Sebagai Strategi Bisnis Digital. *Journal Of Indonesian Social Society (JISS)*, 1(2), 86-91.
- Barokah, S., Wulandari, O. A. D., Sari, M. T., & Yuditama, I. F. (2021). Optimalisasi digital marketing melalui Facebook ads di Kelurahan Purwanegara. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 17-22.
- Firdaus, R., Kel, S., Margiutomo, S. A. S., Kom, S., Dulame, I. M., SE, M., ... & Kom, M. (2023). Tren Bisnis Digital (Optimasi & Optimalisasi Usaha Berbasis Digitalisasi). *Efitra*, S. Kom., M. Kom.
- Hermawati, A., Suhermin, & Puji, R. (2019). The transglobal leadership-based strategy of MSMEs performance optimization of Malang Raya and the implementation of quality of work life. *Research Journal of Textile and Apparel*, 23(1), 38-57. <https://doi.org/10.1108/RJTA-05-2018-0038>
- Inasius, F. (2019). Voluntary and Enforced Tax Compliance: Evidence from Small and Medium-sized Enterprises in Indonesia (pp. 99-111). <https://doi.org/10.1108/s1058-749720190000026006>
- Kholifatul Jannah, S., Mabruri Faozi, M., Aziz, A., Modal dan Daya Beli Masyarakat Terhadap Pendapatan UMKM Pada Masa Pandemi di Desa Munjul Blok Pesantren, P., Syariah, E., & Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, F. (n.d.). How to cite: PENGARUH MODAL DAN DAYA BELI MASYARAKAT TERHADAP PENDAPATAN UMKM PADA MASA PANDEMI DI DESA MUNJUL BLOK PESANTREN. *Jurnal Ekonomi, Koperasi Kewirausahaan*, 11(1), 1-10. <https://journal.ikopin.ac.id>
- Md Zabri, M. Z., & Mohammed, M. O. (2018). Qualitative validation of a financially affordable Islamic home financing model. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(2), 143-161. <https://doi.org/10.1108/IJIF-08-2017-0023>
- Purnomo, F. (2019). Program ladit (lapak digital): optimalisasi media digital sebagai wadah dalam pengembangan UMKM di Madura. *Jurnal Studi Manajemen Dan Bisnis*, 6(2), 89-95.
- Putri, A. P., Hetami, A. A., Fourqoniah, F., Andriana, A. N., Ardiyani, M., Muniroh, T. U., ... & Indah, S. R. (2022). Pelatihan Digital Marketing untuk Mencapai Optimalisasi Strategi Pemasaran pada UMKM. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 3(2.1 Desember), 828-839.
- Raharja, S. U. J., & Natari, S. U. (2021). Pengembangan usaha umkm di masa pandemi melalui optimalisasi penggunaan dan pengelolaan media digital. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 108-123.

- Setyono, R. F., & Mahardhika, G. P. (2022). Optimalisasi Ide Bisnis Digital Content Creator Dengan Metode Design Thinking. *AUTOMATA*, 3(2).
- Suranto, S., Sari, D. E., Narimo, S., Ulfatun, T., Mustofa, R. H., Suwandi, J., ... & Hendawan, H. A. (2022). Optimalisasi Penggunaan Digital Marketing Melalui Sosial Media Dan E-Commerce Pada Industri Kecil Menengah Di Desa Kingkang, Kabupaten Klaten. *J-ABDIPAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 6(1), 123-136.
- Taufiq, M., Lubis, M., & Refiadi, G. (2023). Optimalisasi Bisnis Digital Dengan Pendampingan Sebagai Perencanaan Strategi Pemasaran UMKM Ranting Muhammadiyah Tasikmalaya. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 1737-1744.